



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kendal, 10 November 1957 (67 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Tidak bekerja, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXemail:ffatikasari1@gmail.com, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kendal, 20 November 1946 (78 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2025 telah mengajukan permohonan perubahan identitas yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 98/Pdt.P/2025/PA.Kdl tanggal 16 Juni 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



1. ahwa pada tanggal 18 November 1977 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan pejabat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 376/1977 tertanggal 18 November 1977 M;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lanji, Kecamatan Patebon, kemudian sekarang tinggal di rumah Pemohon II Desa Sumpersari, Kecamatan Ngampel, telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:

2.1 Siti Inariyah, NIK-, perempuan, lahir di Kendal, 8 Januari 1979 (46 tahun), agama Islam, telah menikah;

2.2 Achmad Buchori, NIK-, laki-laki, lahir di Kendal, 20 April 1981 (44 tahun), agama Islam, telah menikah;

2.3 Kholiq Kosyim, NIK-, laki-laki, lahir di Kendal, 13 Juli 1983 (41 tahun), agama Islam, telah menikah;

2.4 Siti Kutdhah Wati, NIK 3324195704850001, perempuan, lahir di Kendal, 17 April 1985 (40 tahun), agama Islam, telah menikah;

2.5 Muhamad Nasikin, NIK-, laki-laki, lahir di Kendal, 1 April 1987 (38 tahun), agama Islam, belum menikah;

3. Bahwa sekitar tahun 1982 Para Pemohon yang semula tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lanji kecamatan Patebon pindah tempat tinggal ke rumah Pemohon II yang berada di Desa Sumpersari, Kecamatan Ngampel. Kemudian, Pemohon I mengalami perpindahan penduduk dengan membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga namun, petugas dari Kantor Desa Sumpersari langsung mencatat nama Pemohon I dengan nama "XXXXXXXXXXXXX" tanpa mengkonfirmasi kepada Pemohon I, dikarenakan masyarakat tersebut mengenal nama Pemohon I

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



dengan sebutan "XXXXXXXXXXXX" dari saudara Para Pemohon. Maka, sejak saat itu nama Pemohon I dalam identitas kependudukan berubah yang semula XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa identitas penulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis XXXXXXXXXXXX **binti Superman** memiliki perbedaan terhadap dokumen milik Pemohon I yang tertera dalam salinan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon. Adapun penulisan yang benar adalah nama Pemohon I XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa tujuan dari permohonan pengajuan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah Nomor 376/1977 tertanggal 18 November 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal agar mendapatkan kepastian hukum dan digunakan untuk pendaftara haji Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I XXXXXXXXXXXX **binti Superman** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 376/1977 tertanggal 18 November 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan dokumen lainnya;
3. Menetapkan merubah nama Pemohon I menjadi XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan yang berkaitan dengan perbaikan atau pembetulan penulisan nama atau identitas seseorang, adalah merupakan otoritas instansi yang bersangkutan, tidak perlu melalui pengadilan, kecuali merubah nama atau identitas seseorang, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, disebabkan karena instansi yang mengeluarkan akta nikah tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung menyatakan diri tidak berwenang memperbaiki nama tersebut, kecuali dengan penetapan pengadilan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK 3324195011570002 tanggal 29-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parmin NIK 3324192011460001 tanggal 14-02-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 376/1977 tanggal 18-11-1977, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Kutdhah Wati, Nomor 1864/DIS/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-4);

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 3324-LT-28052025-0006 tanggal 28 Mei 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parmin nomor 3324190808085298 tanggal 11-10-2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Nasikin, Nomor 2136/TP/2005 tanggal 2 Maret 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kholiq Kosyim, Nomor 5872/DIS/2009 tanggal 4 Agustus 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Buchori nomor 3374101312054090 tanggal 12-10-2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-9);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini dengan tujuan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akte nikahnya karena terdapat perbedaan nama dengan KTP-nya dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah : **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagaimana tertulis pada KTP dan dokumen lainnya, tetapi dalam buku kutipan akta nikah Pemohon tertulis

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXX binti Suparman**, sehingga menimbulkan ketidak sinkronan antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa keperluan Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon serta dokumen lainnya, karena dibutuhkan satu nama Pemohon yang tepat dan benar;
- Bahwa Benar nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXX binti Suparman**, dengan :**XXXXXXXXXXXXX** adalah nama satu orang yang sama;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini dengan tujuan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akte nikahnya karena terdapat perbedaan nama dengan KTP-nya dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **XXXXXXXXXXXXX**, sebagaimana tertulis pada KTP, Ijazah maupun dokumen lainnya, tetapi dalam buku kutipan akta nikah Pemohon tertulis : nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXX binti Suparman** sehingga menimbulkan ketidak sinkronan antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa keperluan Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, karena dibutuhkan satu nama Pemohon yang tepat dan benar;
- Bahwa Benar nama : nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXX binti Suparman** dengan nama **XXXXXXXXXXXXX** adalah nama satu orang yang sama.

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



Bahwa para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan perubahan atau perbaikan nama yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon, tertulis : nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXX binti Suparman** dirubah atau diperbaiki menjadi **XXXXXXXXXXXXXX** dengan tujuan agar terdapat kesinkronan nama antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemanggilan para Pemohon untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 121 HIR., atas pemanggilan tersebut Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Kebumen sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.9 serta dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 berupa akte autentik dan akta yang khusus dibuat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (yang berupa fotokopi identitas para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Sumber sari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dengan demikian maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXX) Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXX) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 November 1977 yang dicatatkan di KUA Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu para Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, sampai P.9 tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR, oleh karena itu alat bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon masing- masing, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR., Pasal 147 HIR dan Pasal 170 - 171 HIR., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **XXXXXXXXXXXXXX**, tetapi pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis : **XXXXXXXXXXXXXX binti Suparman**, sehingga menimbulkan ketidak sinkronan dengan dokumen-dokumen lainnya, dan harus diperbaiki;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan nama tersebut adalah sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon serta dokumen lainnya, karena dibutuhkan satu nama Pemohon yang tepat dan benar, juga agar terdapat kesinkronan nama antara dokumen yang satu dengan yang lainnya
- Bahwa nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXX binti Suparman**, dengan **XXXXXXXXXXXXXX** adalah nama satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 376/1977 tertanggal 18 November 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sehingga patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemaslahatan, maka permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon I dari nama **XXXXXXXXXXXXXX binti Suparman** menjadi **XXXXXXXXXXXXXX**, dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 dan 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama tersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan atau perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court, Penggugat bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I **XXXXXXXXXXXXX binti Suparman** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 376/1977 tertanggal 18 November 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, dirubah atau diperbaiki menjadi **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan atau perbaikan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas Kendal pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharaom 1446 oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maswadi dan Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl



Drs. H. Maswadi

Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	10.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan. Nomor/Pdt.P/20../PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)